



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah yakni adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan perlu adanya kepastian hukum dalam penanganan benturan kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah dimana Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi pada setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.

4. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
5. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
6. Perangkapan jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Atasan langsung adalah pegawai negeri yang setingkat lebih tinggi yang membawahi pegawai negeri dengan jabatan setingkat lebih rendah.
10. Instansi adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
11. Unit kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
12. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Perencana adalah pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/unit kerja.
14. Pengawas adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat

- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan patner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB V SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*); dan
- e. perangkapan jabatan.

BAB VI PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Negara harus :
1. mengutamakan kepentingan umum, antara lain :
 - a) memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - b) pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c) tidak boleh memasukkan kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d) harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
 2. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, yakni :
 - a) bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga menaati nilai pelayanan public seperti bebas kepentingan, ditangani secara memadai;
 - b) kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c) menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - d) menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi Benturan Kepentingan;
 - e) mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f) memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan

- g) menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yakni :
- a) senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat;
 - b) bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat sesudah jabatannya sebagai Penyelenggara Negara;
 - c) bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan;
 - d) menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - e) bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Lembaga publik harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yakni :
1. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif;
 2. mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalagunaan oleh pihak lain;
 3. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 4. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VII TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan potensi Benturan Kepentingan pada atasan langsung.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki Benturan Kepentingan maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki Benturan Kepentingan maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

Pasal 11

Pengawasan dan monitoring terhadap keputusan yang diambil oleh atasan langsung dan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, pejabat/pegawai tidak diperkenankan :

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah;
- i. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan diluar Pemerintah Daerah; dan
- j. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemuktakhiran hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit menyajikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai dilingkungan Perangkat Daerah;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala

Di-

Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

NAMA :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Benturan/ :
Kepentingan :
Penyebab :
.....

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Pelapor,

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM